



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PEJAGOAN
Jalan Kenanga No.22 Telp.(0287) 383458
KEBUMEN - 54361

KEPUTUSAN CAMAT PEJAGOAN
NOMOR : 060/08/TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI *CORE VALUES*
DAN *EMPLOYER BRANDING* APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
PADA KECAMATAN PEJAGOAN KABUPATEN KEBUMEN
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

CAMAT PEJAGOAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (*word class government*), maka perlu di lakukan implementasi *core values* dan *employer branding* ASN;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Pembentukan Tim implementasi *core values* dan *employer branding* ASN pada Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan Keputusan Camat Pejagoan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

- Memperhatikan :
1. Pasal 4 tentang nilai dasar dan Pasal 5 tentang kode etik dan kode perilaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN;
 2. Surat Edaran Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2021 tentang implementasi *core values* dan *employer branding* ASN;
 2. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 060/486.1 tentang internalisasi *core values* dan *employer branding* ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Tim implementasi *core values* dan *employer branding* ASN pada Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim implementasi *core values* dan *employer branding* ASN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyiapkan panduan perilaku (kode etik) dari masing-masing nilai dasar (*core values*) ASN;
 - b. membuat dan melaporkan pelaksanaan internalisasi *core values* dan *employer branding* ASN;
 - c. mempublikasikan pelaksanaan internalisasi *core values* dan *employer branding* ASN; dan
 - d. melaksanakan rencana tindak lanjut perbaikan atas hasil pelaksanaan internalisasi *core values* dan *employer branding* ASN sesuai target yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Tim implementasi *core values* dan *employer branding* ASN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat Pejagoan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pejagoan
pada tanggal 1 April 2022

Camat Pejagoan

IDA INDRAYANI ACHMAL

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN CAMAT PEJAGOAN
 NOMOR 060/ 11/ TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM *CORE VALUES*
 DAN *EMPLOYER BRANDING* APARATUR SIPIL
 NEGARA (ASN)
 PADA KECAMATAN PEJAGOAN
 KABUPATEN KEBUMEN
 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM *CORE VALUES*
 DAN *EMPLOYER BRANDING* APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
 PADA KECAMATAN PEJAGOAN KABUPATEN
 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

NO	NAMA/JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN/ KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
	2	3	4
1.	Camat Pejagoan	Pengarah	
2.	Sekretaris Camat	Ketua	
3.	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	Sekretaris	
4.	Kasi Tata Pemerintahan	Anggota	
5.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Anggota	
6	Staf	Anggota	Muslichudin
7	Staf	Anggota	Asroh Asnawi

CAMAT PEJAGOAN

IDA INDRAYANI ACHMAL